



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Pemohon :

Johanis Manusiwa, lahir di Ambon, tanggal lahir , 20 Desember 1979, umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Krsisten Protestan, Pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy, RT. 007/RW.002, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana di bawah Register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn, pada tanggal 27 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ruben Rahael dan Jacoba Waer telah melangsungkan perkawinan di Gereja Eden Waurtahait, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 8102-KW-05102015-0003 (fotocopy akta nikah terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama yang diberi nama Piter Darius Rahael lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004 (fotocopy akta kelahiran terlampir).
3. Bahwa orang tua Piter Darius Rahael sampai saat ini bertempat tinggal Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku (fotocopy kartu tanda penduduk terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Piter Darius Rahael sejak bulan Juli Tahun 2023 ikut dan tinggal bersama pemohon yang beralamat di Jalan Utarum Krooy RT. 007/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa Piter Darius Rahael ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu di perlukan wali.
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Piter Darius Rahael untuk mendaftar TNI AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjuk wali dari Piter Darius Rahael tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari Piter Darius Rahael lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Johanis Manusiwa dengan nomor induk 920801120287006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 2 Juni 2020, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 920801160919004 atas nama Johannes Manusiwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 3 Juli 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-2;

Halam 2 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruben Rahael dengan nomor induk 810203250975003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 5 Mei 2018, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jacoba Waer dengan nomor 810203530575001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 18 Agustus 2017, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 810203291070042 atas nama Ruben Rahael yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 19 Juni 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan dengan nomor 8102- KW- 05 102015- 003 atas nama Ruben Rahael dan Jacoba Waer yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 5 Oktober 2015, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran dengan Nomor 81 02- LT- 28112012- 0075 atas nama Piter Darius Rahael yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 23 juli 2019, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Piter Darius Rahael dengan Nomor 81 0203 0112 040003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 04 Juli 2023, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-8;
9. Fotocopy ijazah SMK dengan nomor M- SMK / K13- 3/ 1282 552 atas nama Peter Darius Rahael yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kesehatan Muhammad Yusran SH, pada tanggal 7 Mei 2022, diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruben Rahael kepada Johanis Manusiwa, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi Tanda P-10;

Halam 3 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-10, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna mendukung pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti surat tertanda P-3, P-4, dan bukti surat tertanda P-6 hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Permenas Rahanjaan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Johanis Manusiwa;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Piter Darius Rahael;
 - Bahwa Piter Darius Rahael merupakan anak dari Ruben Rahael dengan Jacoba Waer;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini usianya 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004;
 - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Piter Darius Rahael tinggal dan menetap di Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Krooy RT. 007/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Piter Darius Rahael yang tinggal di Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Piter Darius Rahael selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Piter Darius Rahael selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- 2. Saksi, Anita Rahanjaan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti yaitu untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Johanis Manusiwa;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali TNI untuk Piter Darius Rahael;
 - Bahwa Piter Darius Rahael merupakan anak dari Ruben Rahael dengan Jacoba Waer;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini usianya 19 (sembilan belas) tahun yaitu lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004;
 - Bahwa Saat ini orang tua kandung dari Piter Darius Rahael tinggal dan menetap di Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Krooy RT. 007/RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Piter Darius Rahael saat ini sedang mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua kandung Piter Darius Rahael yang tinggal di Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk menjadi wali atas Piter Darius Rahael selama pengurusan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas Piter Darius Rahael selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Perkara Permohonan ini,

Halam 5 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn



dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Piter Darius Rahael yang lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD di Kaimana, yang mana Piter Darius Rahael adalah keponakan dari Pemohon, yang telah di beri surat kuasa dari orang tua Piter Darius Rahael yang bernama Ruben Rahael dengan Jacoba Waer untuk menjadi wali terhadap anaknya, dimana kedua orang tuanya tersebut saat ini tidak tinggal di Kaimana dan Pemohonlah yang selama ini mengurus segala sesuatu yang menjadi kepentingan dari Piter Darius Rahael, karena selama ini Piter Darius Rahael tinggal dan menetap bersama-sama dengan Pemohon di Kaimana Vide P-2 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum beralasan adanya dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan permohonannya, dimana Piter Darius Rahael saat ini tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, akan tetapi berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon pantas dan layak dapat bertindak sebagai Wali dari anak yang bernama Piter Darius Rahael yang lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004, guna mengurus kepentingannya untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal Perwalian, dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu tidak kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun,

Halam 6 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini” dan lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 359 KUHPdata bahwa “Bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga darah dan semenda”;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menghubungkan uraian pengertian ataupun batasan Perwalian sebagaimana tersebut di atas dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan alat bukti surat, telah ternyata bahwa Piter Darius Rahael yang lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004, saat ini belum genap berumur 21 tahun sesuai tanggal kelahirannya dari Perkawinan pasangan suami isteri Ruben Rahael dengan Jacoba Waer serta selama ini Piter Darius Rahael tinggal dan menetap di Kaimana bersama-sama dengan Pemohon selaku keponakan dan Pemohonlah yang selalu mengurus dan memperhatikan segala kepentingan dari Piter Darius Rahael termasuk hendak mengurus kepentingannya berkaitan dengan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Prajurit TNI-AD, yang saat ini menjadi cita-cita dan keinginan dari Piter Darius Rahael;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Piter Darius Rahael selama ini tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon dan tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka dengan demikian Pemohon adalah orang yang dipandang mampu dan dapat bertindak sebagai Wali dari Piter Darius Rahael dan Perwalian ini pun tidak menjadi terhalang oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Piter Darius Rahael yaitu Ruben Rahael dan isteri yaitu Jacoba Waer telah menunjuk Pemohon untuk melakukan hal dimaksud, dan kedua orang tuanya bertempat tinggal di Ohoi Waurtahait, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Waur Tahit, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan

Halam 7 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Piter Darius Rahael yang lahir di Waurtahait pada tanggal 1 Desember 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (**seratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh kami **Syafruddin** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Yonesrian Wase Palette, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan di hadir oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette, S.H.

H A K I M,

TTD

Syafruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30 000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halam 8 dari 8 Penetapan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)